

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini, mempertahankan sebuah kedaulatan negara tentu tidak sesulit dahulu, yang mana di zaman sekarang ini mempertahankan kedaulatan negara tidak perlu mengangkat senjata dan saling menumpahkan darah antar sesama manusia. Di zaman ini menjaga kedaulatan berarti menjaga eksistensi sebuah negara agar tetap diakui di dunia internasional melalui kerja sama, sebuah pameran lintas negara, dan sejenisnya. Tetapi tetap saja, kejahatan atau pertumpahan darah tidak bisa dihilangkan dikarenakan sifat alami manusia yang ingin tetap bertahan di era sekarang ini. Bahkan bisa saja kejahatan di era ini lebih terstruktur dan juga lebih terarah, sehingga bukan hanya sekedar menumpahkan darah, tetapi juga bisa saja mengancam kedaulatan suatu negara dengan lebih samar sehingga sulit untuk terdeteksi. Dan di era ini, kejahatan tersebut jamak disebut sebagai kejahatan terorisme.

Menurut Hamzah Junaidi, terorisme merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa penggunaan cara - cara intimidasi, kekerasan, dan semacamnya yang dapat memunculkan kecemasan dan juga ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta untuk mencapai tujuan yang diharapkan, baik secara individu ataupun kelompok atau dalam sebuah tatanan organisasi yang memiliki jaringan yang lebih luas, baik berskala nasional maupun internasional (Junaid, 2013). Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dikarenakan mereka meneror tidak hanya yang dianggap musuh bagi mereka, tetapi juga mereka meneror elemen-elemen lain didalamnya, seperti warga, tempat-tempat ibadah, pusat keramaian, dan lain-lain yang dianggap sebagai tempat yang “cocok” bagi mereka untuk menebar terror. Terdapat perbedaan antara target kekerasan dan juga target terror. Target kekerasan merupakan orang yang menjadi incaran

langsung, sedangkan target terror merupakan sekelompok atau masyarakat luas yang ingin dipengaruhi oleh para pelaku terror (Jainuri, 2016). Sasarannya sendiri bisa digantikan oleh sasaran lain yang mungkin lebih besar dikarenakan memperhitungkan dampak terror yang bisa lebih luas. Terorisme sendiri merupakan kata yang berasal dari Bahasa Perancis “le terreur” yang memiliki arti yang biasanya jamak digunakan untuk menyebut tindakan pemerintah Perancis setelah revolusi yang memenggal kurang lebih 40.000 orang yang tertuduh anti pemerintah (Abdulsalam, 2017). Salah satu tokoh revolusi Perancis, Maximillian Robespierre, mengesahkan penggunaan kata terror untuk menghadapi lawan-lawan politik pada masa itu. Dalam pertemuan Konvensi Nasional pada tanggal 5 Februari 1794, Robespierre berkata “*Terror is nothing but justice, prompt, severe and inflexible*” (Abdulsalam, 2017).

Di era yang modern ini, menurut David C. Rappoport dalam jurnal *four waves of terror*, meneliti bahwa sebuah gelombang aksi terorisme muncul selama empat babak. Selama rentan waktu dari tahun 1880 hingga 1920-an muncul kelompok teroris gelombang pertama, kelompok teroris muncul dengan tujuan untuk memenangkan reformasi politik sipil dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah otoriter. Dimana contoh kasusnya yakni penggulingan Tsar Rusia, dimana aksi - aksi yang dilakukan kelompok revolusioner yang mengancam keluarga Tsar, Bahkan salah satu aksi yang dilakukan yakni dengan menggunakan bom bunuh diri sebagai terror yang ditujukan kepada keluarga Tsar. Salah satu kelompok revolusioner yang melakukan terror dipimpin oleh Boris Savinkov, yang kisahnya ditulis ulang menjadi naskah lakon *Les Justes* oleh Albert Camus (Abdulsalam, 2017). Kemudian, kelompok teroris gelombang dua muncul sekitaran tahun 1920-an sampai dengan tahun 1960-an. Pada era ini muncul gerakan-gerakan yang memperjuangkan kedaulatan nasional suatu negara, seperti gerakan *Irish Republican Army* (IRA) di Irlandia, dan juga *Front Liberation Nationale* (FLN) di Aljazair. Gambaran pada masa ini dapat dilihat melalui film

neo-realism, yakni *The Battle of Algiers* yang mengisahkan perlawanan FLN terhadap pemerintah Perancis yang otoriter. Film ini mengadopsi dari memoir pemimpin FLN, yakni Saadi Yacef yang mana salah satu adegannya yakni para anggota FLN menembak mati para polisi Perancis yang sedang bertugas. Menurut Rappoport, gelombang kedua ini berlangsung selama kurang lebih 40 tahun dan mereda ketika imperium colonial bubar (Abdulsalam, 2017). Selanjutnya, gelombang ketiga mulai tampak keberadaannya pada tahun 1970-an yang mana kelompok-kelompok yang muncul memiliki ideologi kiri revolusioner, yakni Brigade Merah Italia atau *Red Brigades* dan *Japanese Red Army*. Kelompok gelombang tiga ini menganggap bahwa mereka pembela kepentingan negara dunia ketiga melawan kekuatan kapitalisme global. Sementara itu, kelompok gelombang keempat digerakan dengan ideology revolusioner dan dibarengi dengan dorongan religious. Contohnya adalah *Al Qaeda*. Yang menjadi karakteristik dari kelompok gelombang empat adalah bahwa mereka tidak ragu menyertakan warga sipil sebagai objek atau target terror yang mana berbeda dengan tiga generasi sebelumnya, mereka membutuhkan dukungan masyarakat sebelum melakukan aksi terornya. Dan selain itu juga, karakteristik dari kelompok empat ini yakni terbangunnya jaringan terorisme skala internasional yang terorganisir dan meluas menjadi tataran global (Abdulsalam, 2017).

Bagi sebagian orang ataupun kelompok, terorisme kadang dikaitkan dengan beberapa hal, yakni Timur Tengah, dan agama, khususnya Islam. Karena memang banyak fakta menyatakan bahwa kebanyakan kasus - kasus terorisme di dunia melibatkan seorang atau sekelompok muslim sebagai pelakunya, walau memang paham yang mereka (yakni pelaku terorisme) yakni biasanya memiliki paham yang radikal dan juga ekstrim yang mana pemahamannya berbeda dengan kebanyakan mayoritas muslim di seluruh dunia dan juga tidak jarang agama lain juga memiliki oknum yang mengatas

namakan agamanya sebagai tindakan terorisme yang ia lancarkan.. Contoh kasusnya yakni pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel pada 4 November 1995 oleh Yigal Amir, seorang ekstremis Yahudi, dimana tindakan yang ia lakukan didasari atas perintah Tuhan. Kemudian pada 6 Oktober 1981, seorang letnan bernama Khalid al-Islambuli, tantara yang juga anggota dari organisasi Al-Jihad di Mesir, memimpin sebuah kelompok kecil yang bertugas membunuh Presiden Anwar Sadat. Dia pun berteriak setelah melepaskan tembakan ke arah tempat duduk Sadat dengan teriakan bahwa dia tidak takut mati (Naharong, 2013).

Arab Saudi sendiri merupakan sebuah negara di Kawasan Timur Tengah yang menjadi puast peradaban dan perkembangan Islam dunia dan juga menjadi tempat yang sakral bagi umat Islam karen didalamnya terdapat dua kota suci, yakni Mekkah dan Madinah. Tentu dengan kondisi demikian, bukan tidak mungkin Arab Saudi menjadi target untuk tindakan terorisme selanjutnya. Tercatat pada tahun 2003 kelompok AQAP (*al-Qaeda in the Arabian Peninsula*), sebuah kelompok pentolan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Yusuef al-Ayeri yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan monarki Arab Saudi pada saat itu dan juga mengusir Amerika Serikat dari jazirah Arab. Kelompok tersebut melakukan beberapa rangkaian terror salah satunya peristiwa bom bunuh diri di Riyadh pada bulan Mei 2003 (Aswar, 2013). Baru-baru ini saat tulisan ini dibuat, Arab Saudi telah mengeksekusi pelaku terduga teroris sebanyak 37 orang. Para pelaku teroris itu didakwa mengadopsi ideologi teroris ekstremis dan membentuk sel-sel teroris serta membahayakan kedamaian serta keamanan public (Jemadu, 2019).

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Dimana pada tahun 2016 saja, berdasarkan data yang dikutip oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia

mencapai angka 209,1 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduknya. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat Muslim di dunia (KataData, 2016). Latar belakang yang menjadikan Indonesia sebagai tempat lahirnya terorisme adalah karena beberapa faktor. Pertama; karena agama terbesar adalah Islam. Dalam Islam ada sebuah konsep yang bernama Jihad yang intinya adalah berjuang dijalan Islam, memang konsep ini merupakan konsep yang agung dalam Islam, tetapi konsep ini akan sangat berbahaya jika dipahami dengan keliru. Kedua; geografis. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.499 (Kompas, 2014), dengan jumlah pulau dan penduduk sebanyak itu tentu akan sangat susah bagi pemerintah melacak keberadaan bibit-bibit teroris di Indonesia. Hal ini kemudian membuat kelompok-kelompok teroris di dunia menyebarkan pengaruh radikalnya ke negara Indonesia. Tercatat pada bulan Mei tahun 2018 saja ada lima kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, yakni keributan narapidana di Mako Brimob Depok, bom di tiga gereja di Surabaya, bom di rusunawa di Sidoarjo, bom di Polrestabes Surabaya, dan penyerangan ke Mapolda Riau (Damanik, 2018).

Kedua negara, yakni Indonesia dan Arab Saudi, selain karena sama-sama mengalami serangan kelompok terorisme gelombang keempat sehingga memutuskan untuk melakukan kerja sama, kedua negara jugamemiliki sejarah hubungan diplomasi yang panjang dimulai sejak presiden Soekarno, yang pada tahun 1960 beliau menunaikan ibadah haji pada sekaligus menanam sebuah pohon di Padang Arafah yang kemudian pohon tersebut diberi nama “Pohon Soekarno”. kemudian dilanjutkan oleh presiden Soeharto tahun 1977, dimana presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi (HM Soeharto, n.d.). setelahnya dilanjutkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada tahun 2013 berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah, salah satunya

Arab Saudi melakukan kerja sama dibidang bisnis (Tempo.co, 2013).

Pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi, kedua negara sepakat melakukan kerja sama untuk menguatkan keamanan negaranya masing-masing. Pada tanggal 23 Januari 2014, Indonesia dan Arab Saudi melakukan kerja sama dibidang keamanan atau juga disebut dengan *Defense Cooperation Agreement* (DCA) untuk pertama kalinya. Indonesia yang diwakili oleh Letjen. Sjafrie Sjamudin, mantan Wakil Menteri Pertahanan dan Arab Saudi diwakili oleh Pangeran Salman bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai wakil Menteri Pertahanan. Kemudian, beliau pun melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi dimana beliau menawarkan kerja sama dibidang pembangunan infrastruktur dan investasi dibidang Energi (Rimadi, 2015). Kemudian pada tahun 2017, Indonesia mendapat kunjungan balasan dari Arab Saudi, yakni Raja Salman bin Abdaz Aziz al-Saud. Dan pada tanggal 01 Maret 2017 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, terjadilah penandatanganan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi. Dimana kesepakatan tersebut berjumlah 11 diantaranya tentang keamanan antar kedua negara tersebut (Kawudo, 2017). Kesepakatan mengenai terorisme ini kemudian dipertegas, pada bulan Oktober 2018 kembali melakukan penandatanganan perjanjian pemberantasan terorisme. Untuk menangani masalah terorisme ini, kedua negara yakni Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Salman bin AbdulAziz dan Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi melakukan kerja sama untuk menanggulangi masalah terorisme. Kedua negara tersebut bekerja sama dengan saling bertukar informasi intelijen antara *Badan Nasional Penanggulangan Terorisme* (BNPT) dan *Presidency os State Security of Saudi* (CNN Indonesia, 2018). Selain bertukar informasi, kedua pihak juga akan tukar-menukar pengalaman, mengadakan pelatihan, dan juga bantuan pembangunan kapasitas untuk mempererat kesepakatan

tersebut. Dan juga badan penanggulangan terorisme kedua negara tengah merancang draft nota kesepahaman agar kerja sama anti-terorisme antara Indonesia dengan Arab Saudi dapat diperkuat dengan kerangka hukum yang pasti (CNN Indonesia, 2018). Selain kerja sama dalam bidang keamanan, Indonesia dan Arab Saudi juga bekerja sama dalam penanganan pasca terorisme, dalam hal ini bagi para pelaku teroris yang tertangkap. Kerja sama yang dilakukan adalah program deradikalisasi bagi para pelaku terorisme yang berada di dalam penjara. Kedua negara saling belajar bagaimana program deradikalisasi di negaranya masing-masing.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri memiliki judul yang sama dengan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Febriana Windarati Bustami dengan judul “Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi Terkait Penanganan Terorisme Tahun 2014-2018”. Tetapi, hanya sama dalam redaksi judulnya saja sedangkan untuk isinya sendiri berbeda. Dimulai dari latar belakang, jika skripsi dari saudari Febriana membahas perihal latar belakang munculnya teroris di Indonesia beserta alasannya, sedangkan skripsi dari penulis sendiri membahas perihal sejarah terorisme kemudian gelombang-gelombang terorisme sampai diakhiri dengan langkah Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani terorisme. Kemudian di bab 2, skripsi dari saudari Febriana membahas perihal terorisme di Indonesia, kemudian tentang situasi Indonesia saat terorisme terjadi baik sosial, politik maupun keamanan. Sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis sendiri membahas perihal jaringan terorisme dunia dimulai dari Al-Qaeda, ISIS beserta para profil pemimpinnya dan lainnya kemudian alasan yang mempengaruhi seseorang menjadi atau terlibat dalam jaringan teroris. Pada bab 3, skripsi yang ditulis oleh saudari Febriana membahas tentang kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam mengatasi terorisme yang berisi tentang penandatanganan MoU dan sejenisnya, sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis sendiri

membahas tentang tinjauan umum baik di Indonesia dan Arab Saudi dan tentang terorisme di kedua negara serta lembaga yang menangani terorisme. Selanjutnya pada bab 4, saudari Febriana membahas tentang kerjasama kedua negara tetapi melalui sudut pandang teori yang sudah ditentukan, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri membahas perihal kerja sama yang dilakukan antar kedua negara diantaranya DCA atau *Defense Corporation Agreement* dan program deradikalisasi bagi pelaku teroris yang tertangkap.

Pada kerangka teori yang dipilih, saudari Febriana mengambil teori *Non-Traditional Security* dan konsep Kepentingan Nasional. Saudari Febriana kemudian menganalisis kerjasama yang dilakukan kedua negara dengan teori tersebut dan menghasilkan bahwa kedua negara perlu melakukan kerjasama dikarenakan demi menjaga stabilitas masing-masing negara dan juga menjaga kedaulatan negara masing-masing. Sedangkan kerangka teori yang diambil oleh penulis sendiri yakni Teori Politik Luar Negeri dan konsep Deradikalisasi yang kemudian didapati bahwa perlunya kerjasama dalam menangani terorisme dengan melakukan penandatanganan DCA sehingga masing-masing negara lebih siap dalam menghadapi kejahatan terorisme dan juga kedua negara melakukan perlawanan dengan metode *soft power* atau dalam hal ini Deradikalisasi karena bagaimanapun juga bahwa para pelaku teroris juga merupakan manusia pada umumnya yang memiliki keluarga maupun perasaan. Hanya saja mereka saat itu sedang “tersesat” sehingga dilakukanlah program deradikalisasi di masing-masing negara.

Kemudian untuk sumber yang penulis ambil sendiri diantaranya jurnal, artikel-artikel yang tersebar diinternet kemudian buku. Untuk buku sendiri, penulis mengutip dari beberapa buku, diantaranya:

1. Terorisme (Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional), karya Sukawarsini Djelantik, Ph.D;

2. Terorisme di Indonesia, karya Sarlito Wirawan Sarwono;
3. Deradikalisasi, karya Muhammad A.S. Hikam;
4. Terorisme Negara, karya Jawahir Thontowi;
5. Radikalisme dan Terorisme, karya Achmad Jainuri;
6. Who Rules The World, karya Noam Chomsky;
7. Dasar-dasar Ilmu Politik, karya Prof. Miriam Budiardjo.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

Bagaimana kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam mengatasi terorisme ?

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan suatu perangkat sikap, nilai, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, memajukan, mengamankan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional. Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah kebijakan suatu negara dalam membuat strategi atau rencana yang dikembangkan oleh pengambil keputusan negara terhadap negara lain atau badan internasional, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang spesifik dan didefinisikan kedalam kepentingan nasional (UMY, 2019). Politik Luar Negeri bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Politik Luar Negeri juga merupakan sebuah gagasan untuk mencapai tujuan sebuah negara dan juga mempertahankan kepentingan nasional suatu negara.

Sedangkan kaum behavioralis/positivis, mereka mengamati politik luar negeri melalui pola, struktur dan proses yang terukur. Berikut beberapa pandangan menurut kaum positivis :

Pertama, politik luar negeri sebagai hubungan timbal balik yang digambarkan kedalam pola *outside in* dan *inside out*. Pola *outside in* merupakan pola yang menunjukkan reaksi atau respon negara-negara yang cenderung harus mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar. Sedangkan pola *inside out* itu dilakukan oleh actor-aktor dengan kekuatan nasional yang besar dengan tujuan menciptakan, mengontrol bahkan mengubah tatanan internasional (Wicaksana, 2007).

Kedua, politik luar negeri bias dikategorisasi menurut tujuan dibentuknya, 1) kebijakan programatik, maksudnya ialah bahwa politik luar negeri yang telah dirancang secara komprehensif melalui tahap observasi mendetail meliputi seluruh factor yang berpengaruh karena tujuan yang luas dalam jangka panjang, 2) kebijakan politik yang dalam tataran operasionalisasi kebijakan programatik yang mana didalam pelaksanaannya bias direvisi, dievaluasi, dan dibatalkan setiap saat diperlukan, 3) kebijakan krisis, artinya bahwa sebuah keputusan yang diambil dalam situasi genting maupun darurat, sehingga tidak direncanakan sebelumnya (Wicaksana, 2007).

Karena Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap kejahatan-kejahatan terorisme, baik dari internal maupun eskternal, maka kemudian Indonesia mengadakan kerja sama dengan Arab Saudi yang bisa dibilang sudah ahli dalam menangani terorisme, selain karena Arab Saudi merupakan negara yang berada di daerah rawan konflik terorisme, baik dari jaringan besar maupun jaringan kecil.

2. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan sebuah langkah penyeimbang dari pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan sarana hukum pidana (dengan pendekatan penal). Dengan melalui pendekatan non-pidana maka, tindakan yang represif terhadap radikalisme dan pelbagai jenis terorisme dilakukan dari hulunya terlebih dahulu, yaitu dimulai dari munculnya penyebab pikiran radikalisme dan usaha untuk menanganinya dengan tanpa menggunakan

hukum pidana. Deradikalisasi menurut Abu Rochmad yakni merupakan kerja lanjutan setelah diketahui asal radikalisme. Tetapi deradikalisasi dapat diartikan juga langkah preventif sebelum radikalisme terbentuk (Zaidan, 2017). Deradikalisasi sendiri merupakan sebuah upaya untuk menghentikan, meniadakan atau setidaknya menetralkan radikalisme yang ada. Deradikalisasi sendiri pada awalnya merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi para pelaku teroris dan pengikutnya agar meninggalkan kekerasan sebagai alat utamanya. Istilah Deradikalisasi juga pada akhirnya memiliki perkembangan arti. Kata Deradikalisasi juga diartikan sebagai pemutusan atau *Disengagement* dan Deideologisasi atau *Deideologization*. Maknanya sendiri memiliki arti yakni melepaskan aksi terorisme tersebut, sehingga Deradikalisasi memiliki tujuan untuk melakukan reorientasi (Hikam, 2016, hal. 81)

Menurut Petrus R Golose, deradikalisasi merupakan sebuah upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui sebuah pendekatan interdisipliner. Menurutnya, deradikalisasi terorisme diwujudkan melalui program-program yang bersifat fundamental, seperti re-orientasi motivasi, re-edukasi, re-sosialisasi, dan mengupayakan kesejahteraan sosial masyarakat serta kesetaraan terhadap masyarakat yang pernah terlibat dengan masyarakat lain sehingga timbul rasa nasionalisme dan ingin berpartisipasi layaknya warga negara lainnya (Zaidan, 2017, p. 162).

Sedangkan sebuah jurnal menjelaskan bahwa deradikalisasi adalah sebuah upaya dalam menanggulangi penyesatan paham agama yang mengutamakan tindakan tidak rasional, menindas, dan sering menggunakan cara-cara kekerasan yang mana dalam ajaran agama haruslah menunjukkan nilai-nilai toleransi (tasamuh), moderat (tawassuth), lurus dalam keadilan (i'tidal), dan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin) (Faiz, 2017).

Program-program deradikalisasi yang ada di berbagai negara hampir memiliki karakteristik yang sama (Zaidan, 2017), diantaranya :

- a. Pelaksanaan program khusus di dalam penjara,
- b. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum,
- c. Kerja sama global dalam mengatasi terorisme,
- d. Pengawasan terhadap cyber terorisme,
- e. Program rehabilitasi,
- f. Perbaikan perangkat undang-undang,
- g. Pengupayaan keadilan social dan ekonomi,
- h. Pengembangan dialog lintas budaya,
- i. Program Pendidikan,
- j. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan
- k. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan kontra radikalisasi.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: karena antara Indonesia dan Arab Saudi merupakan negara yang rawan terhadap terorisme baik karena faktor internal maupun eksternal, maka kedua negara bekerja sama dengan melakukan ;

1. Penandatanganan MoU yang salah satunya mengenai penanganan melawan terorisme dan,
2. Melakukan program deradikalisasi bagi pelaku kejahatan terorisme.

E. Metode Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan studi analisa sebagai penjelasan untuk permasalahan yang penulis coba angkat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan melakukan analisis studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dari literasi yang berhubungan dengan masalah yang penulis akan bahas, yaitu :

- a. Jurnal,
- b. Artikel dan,
- c. Buku

3. Metode Analisa

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan yang berisi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2 akan menjelaskan tentang jaringan terorisme dunia beserta contohnya serta alasan seseorang menjadi teroris.

Bab 3 akan membahas tinjauan umum Indonesia dan Arab Saudi, sistem-sistem yang ada di Indonesia dan Arab Saudi, baik politik maupun pemerintahan kemudian terorisme di kedua negara serta langkah yang dilakukan masing-masing negara.

Bab 4 akan menganalisis tentang kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dengan teori yang sudah ditentukan.

Bab 5 berisi bab yang akan membahas tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.